

**PERILAKU MEMILIH JODOH PERNIKAHAN MELALUI
MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PSIKOLOGI PERKAWINAN
(Studi Kasus Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI



Oleh :

MAULIDA NUR AWALINA

101200069

Pembimbing :

Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag.

NIP 197711112005012003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Awalina, Maulida Nur 2024. Fenomena Memilih Jodoh Pernikahan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Psikologi Perkawinan (Studi Kasus Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata Kunci/Keywords : *Fenomena, Pernikahan, Media Sosial, Psikologi.*

Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara *online* yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sesuai dengan pola komunikasi dan interaksi dalam psikologi perkawinan, yaitu pola interaksi yang berfungsi bersifat terbuka dan jujur, berpikiran positif, dan tidak mengulang-ulang ide dan pendapat pribadi. Perubahan sosial dalam masyarakat akan membawa kepada perubahan nilai sosial dalam kehidupan. Dalam perkembangan jaman, sering kali orang terlalu susah untuk mencari pasangan hidup dikarenakan sibuk dan beban kerja yang semakin meningkat, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam menikah. Kehadiran media sosial memberikan keleluasaan kepada khalayak untuk ikut dalam berkompetensi menyebarkan informasi yang ada di sekitar mereka, selain mendapatkan berbagai informasi dengan cepat dan mudah, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial *facebook*, *instagram*, atau *whatsapp* untuk mencari hal-hal yang bersifat pribadi, seperti mencari pacar atau jodoh.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana fenomena masyarakat mencari jodoh melalui media sosial di desa Banggle menurut perspektif psikologi perkawinan? Bagaimana dampak hubungan pernikahan yang dilakukan pasangan muda desa Banggle ditinjau dari psikologi perkawinan?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa fenomena masyarakat mencari jodoh melalui media sosial di Desa Banggle berawal dari akun media sosial *facebook*, dan *instagram*. Foto profil yang menarik lawan jenis membuat pria berani menyapa untuk berkenalan, lalu membangun komitmen sampai menikah. Hubungan pernikahan yang dilakukan para pasangan yang berkenalan via media sosial secara umum memiliki hubungan yang harmonis, dapat membina rumah tangga dengan baik sesuai dengan tujuan psikologi perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan mereka mampu mempertahankan perkawinan dengan cara pola komunikasi yang baik, mandiri secara ekonomi, dan menghindari perzinahan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Maulida Nur Awalina

NIM : 101200069

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : FENOMENA MEMILIH JODOH PERNIKAHAN LEWAT
SOSIAL MEDIA DITINJAU DARI PSIKOLOGI
PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA BANGGLE
KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 9 Januari 2024

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. H. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112005012003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Maulida Nur Awalina

NIM : 101200069

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perilaku Memilih Jodoh Pernikahan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari
Psikologi Perkawinan (Studi Kasus Desa Banggle Kecamatan
Kanigoro Kabupaten Blitar)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:


Hari : Jum'at

Tanggal : 15 Maret 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()

2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()

3. Penguji II : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag ()

Ponorogo, 15 Maret 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulida Nur Awalina

NIM : 101200069

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Fenomena Memilih Jodoh Pernikahan Melalui Media Sosial
Ditinjau Dari Psikologi Perkawinan (Studi Kasus Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 9 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Maulida Nur Awalina
NIM 101200069

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Nur Awalina

NIM : 101200069

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Fenomena Memilih Jodoh Pernikahan Melalui Media Sosial
Ditinjau Dari Psikologi Perkawinan (Studi Kasus Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 9 Januari 2024

Yang membuat pernyataan


Maulida Nur Awalina
101200069

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana setiap keberadaanya menimbulkan adanya hubungan, baik hubungan individu maupun hubungan kemasyarakatan. Hubungan individu diperoleh dengan cara memahami dirinya sendiri dan hubungan kemasyarakatan diperoleh dengan menikah dan berkeluarga. Hubungan keluarga dapat terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah. Hubungan keluarga dan hubungan darah diperoleh karena adanya perkawinan.

Secara bahasa, pernikahan adalah tindakan berkumpul dan berbaur. Kata “syara” mengacu pada perjanjian dan qabul ('aqad) yang sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Islam, membenarkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita jika diungkapkan melalui istilah yang menunjukkan pernikahan. Menurut *al-jam'u* dan *al-dhamu*, kata nikah bermakna pertemuan. Pernikahan (*zawāj*) dapat dilihat sebagai *aqḍu al-tazwīj*, atau kontrak pernikahan, bisa juga dipahami sebagai berhubungan seks dengan pasangannya (*wath'ū al-zaūjah*). Definisi di atas dan definisi Rahmat Hakim hampir sama. Menurut Hakim, istilah Arab “*nikāhūn*” yang berarti “masdar” atau kata kerja “*nakaha*” yang sinonim

dengan “*tazawwāja*” dalam bahasa Arab merupakan sumber kata perkawinan dalam bahasa Indonesia.¹

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Sedangkan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqān ghālīdzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Rasa ketertarikan terhadap lawan jenis merupakan hal yang wajar terjadi pada manusia ketika telah memasuki masa pubertas yang umumnya dimulai pada usia 13 tahun. Ketertarikan terhadap lawan jenis disebabkan karena pada masa pubertas terjadi perubahan hormonal yang mengakibatkan munculnya dorongan-dorongan seksual yang ditunjukkan dengan aktivitas yang sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Agama Islam mengatur umatnya untuk menyalurkan rasa ketertarikan terhadap lawan jenis dalam hubungan pernikahan yang merupakan satu-satunya jalan yang halal bagi perempuan dan laki-laki yang saling senang satu sama lain agar dapat bersama.

Pada zaman orang-orang terdahulu pernikahan ditentukan dan disepakati oleh kedua orang tua perempuan dan laki-laki. Demikian ini

¹ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 10.

terjadi sebab para orang tua menganggap pernikahan bukan hanya penyatuan dua buah hati yang saling mencintai namun merupakan penyatuan antara keluarga perempuan dan laki-laki sehingga orang tua memiliki hak dalam menentukan pasangan anak-anak mereka.

Pada masa tradisional menikah adalah hal yang cukup mudah karena pada saat memilih calon istri atau calon suami akan dibantu oleh para sahabat yang berperan sebagai perantara atau istilah lain yang akrab di kalangan para pemuda dengan “mak comblang”. Semakin dengan adanya perkembangan zaman, “mak comblang” sudah sangat berkembang semakin maju para “mak comblang” membuka lembaga khusus yang biasa disebut dengan biro jodoh, jadi semakin terkonsep dalam melaksanakan perjodohan.

Pada era yang orang cenderung serba instant sekarang ini hingga pencarian jodoh pun dibuatkan aplikasi media sosial. Melalui aplikasi tersebut seseorang bisa mencari pasangan sesuai dengan yang diinginkan. Hubungan bisa berlanjut menuju jenjang pernikahan jika kedua belah pihak sepakat untuk menikah. Orang-orang yang memang penggunaan media sosial secara aktif akan menilai bahwa media sosial adalah kegiatan yang menyenangkan dan menjanjikan sehingga menjalin sebuah hubungan pun bisa melalui ponsel dan jarak jauh serta bisa dilakukan kapan dan dimana pun. Melalui media perantara *online* setiap orang yang mencari pasangan dapat memilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan dengan mendaftarkan diri di sebuah *web* atau aplikasi yang diinginkan.

Media sosial merupakan aplikasi produk teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai produk teknologi, media sosial dapat memunculkan jenis interaksi sosial yang berbeda dengan interaksi sosial sebelumnya. Jika pada masa lalu, masyarakat berinteraksi secara *face to face communication* (secara langsung bertatap muka), maka dewasa ini masyarakat berinteraksi di dalam dunia maya atau interaksi online yang biasa disebut dengan media sosial.

Beberapa istilah yang ada dalam media sosial antara lain adalah *social network*, *sns* dan *communication network*. Secara garis besar media sosial dan jaringan sosial menggunakan sistem yang sama yaitu media daring yang terhubung dengan internet. Pada media sosial dan jaringan sosial, ada banyak orang yang saling terhubung satu sama lain tanpa dibatasi dengan batas geografis, ruang, bahkan waktu dengan tujuan untuk saling berkomunikasi, interaksi, berbagi ilmu, informasi, berargumen, menjalin pertemanan,² bahkan pada beberapa kasus untuk mencari belahan hatinya.

Media sosial di Indonesia pesat mengikuti perkembangan internet, terlebih lagi dengan perkembangan infrastruktur internet yang ada di Indonesia seperti misalnya akses wifi, jaringan fiber dan lain sebagainya.

² Nur Syam, *Media Sosial (Interaksi, Identitas dan Moral Sosial)* (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2012,³ kurang lebih ada 63 juta masyarakat Indonesia terhubung dengan internet dan sebanyak 95 persen aktivitas yang mereka lakukan adalah membuka media sosial.

Dengan banyaknya platform media sosial dan aplikasi pertemanan yang tersedia, gagasan untuk mencari jodoh melalui media sosial mulai mendapat perhatian. Belum lagi situasi pandemi yang menyebabkan perubahan cara masyarakat berkomunikasi. Pertemuan yang biasanya dilakukan secara tatap muka kini semakin sering dilakukan secara *online*. Dalam hal mencari pendamping hidup, hal ini tidak terkecuali. Banyak anak muda memilih menggunakan media sosial untuk bertemu pasangan hidup atau teman dekat.⁴

Psikologi (ilmu jiwa) mestinya dikatakan sebagai ilmu yang berbicara tentang jiwa sebagaimana lazimnya definisi ilmu pengetahuan, tetapi psikologi tidak berbicara tentang jiwa. Ia berbicara tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai gejala dari jiwanya. Penelitian psikologi tidak pernah meneliti tentang jiwa manusia, yang diteliti adalah tingkah laku manusia melalui perenungan, pengamatan dan laboratorium, kemudian dari satu tingkah-laku dihubungkan dengan tingkah laku yang lain selanjutnya dirumuskan hukum-hukum kejiwaan manusia.⁵

³ Ambar, "Media Sosial", dalam <https://pakarkomunikasi.com/perkembangan-media-sosial-diindonesia>, diakses pada 21 Oktober 2018.

⁴ Alfi Ramadana, "Fenomena Cari Jodoh Lewat Medsos," dalam <https://www.idntimes.com/life/inspiration/amp/alfi-ramadana-1/fenomena-cari-jodoh-melalu-medsos-ini-penjelasan-psikolog?page=all#page-2> (diakses pada tanggal 13 November 2023)

⁵ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang : UIN Maliki Press, 2014), 51.

Berbagai cara digunakan dalam memilih pasangan untuk dinikahi. Ada yang lebih memilih berpacaran, ada yang menikah secara perijodohan, dan ada yang memilih menikah setelah melalui tata cara perkenalan yang disebut ta' aruf. Tidak diwajibkan secara hukum untuk melakukan ta' aruf karena bukan merupakan keharusan atau salah satu rukun pernikahan. Namun sudah menjadi sunnah Rasulullah SAW untuk mengenal jodoh kita sebelum menikah. Pepatah "Tak kenal maka tak sayang" sering digunakan. Faktanya, sudah sangat populer didengar bahkan istilah ini membuktikan bahwa tidak akan ada kenyamanan rasa kasih sayang tanpa adanya perkenalan antar satu sama lain.⁶

Kita tidak tahu bagaimana kita akan mencari sosok yang tepat untuk pendamping hidup kita. Beberapa orang bahkan bertemu pasangannya melalui media sosial. Ada pula yang menemukan jodohnya di sekolah, melalui teman kuliah, melalui teman kerja, dan lain-lain. Banyak orang yang benar-benar bertemu jodohnya melalui media sosial, padahal banyak orang yang tidak menganggap aplikasi kencan atau media sosial dapat membantu mereka menemukan jodohnya.

Tentu sangat tidak biasa menemukan jodoh di media sosial. Pasangan-pasangan ini sebenarnya bergerak menuju pernikahan selain berpacaran. Banyak yang berkomentar betapa bagusnya kisah cinta pasangan ini. Palsunya, beberapa pengguna yang menemukan cinta sejati

⁶ Hikmatul Siti Masitoh dan Laily Liddini, "Ta'aruf dan Kasih Sayang Dalam Q.S Al Hujurat Ayat 13", *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)*, Vol. 2 Nomor 1 (Juni 2022), 32.

di media sosial melakukannya setelah bertukar pesan santai atau DM di *Facebook* atau *Instagram*.

Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar merupakan salah satu kategori wilayah yang cukup tinggi dalam penggunaan media sosial terutama untuk perjodohan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya perkawinan yang asal muasalnya dari perkenalan melalui media sosial, berbagai macam jenis aplikasi media sosial yang menjadi alat interaksi masyarakat Desa Banggle seperti *facebook*, *whatsapp*, *instagram*, dan *twitter*. Dengan kondisi lingkungan pedesaan yang masyarakatnya adalah orang-orang yang gemar bersosialisasi, maka berita perjodohan dan perkawinan yang bermula dari perkenalan melalui media sosial mudah diketahui orang banyak yaitu dari pembicaraan warga desa satu kepada warga desa lainnya. Sehingga hal tersebut menjadi adat dan seolah menjadi contoh bahwa media sosial sebagai tempat atau sarana untuk mencari jodoh.

Menurut Friedman ada struktur dalam berlangsungnya perkembangan keluarga, salah satunya adalah struktur pola dan proses komunikasi yang terdiri atas berikut ini.⁷

- a. Pola interaksi keluarga yang berfungsi yaitu bersifat terbuka dan jujur, selalu menyelesaikan konflik keluarga, berpikiran positif, dan tidak mengulang-ulang ide dan pendapat pribadi.

⁷ Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 50.

- b. Karakteristik komunikasi keluarga berguna sebagai karakteristik pengirim (yakin dalam memberikan pendapat, penyampaian jelas, isi berkualitas, dan selalu meminta dan memberi feedback) dan sebagai karakteristik penerima (mau mendengarkan, memberi umpan balik, dan melakukan validasi).

Desa Banggle merupakan desa yang religius, karenanya mereka para orang tua menyerahkan nasib putra putrinya kepada Allah Swt. Setelah mereka sudah berusaha mematuhi tata cara perijodohan sesuai Agama. Sebagian masyarakat meyakini bahwa kalau sering berbuat baik kepada sesama manusia dan berprasangka baik kepada Allah Swt, tentu saja hal tersebut akan berbuah kebaikan. Selain itu, sebelum memperbolehkan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan sebagian dari orang tua sendiri sudah menelusuri asal-usul calon pasangan dari anak-anaknya untuk memantapkan hati.

Walaupun pada kenyataanya beberapa masyarakat Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang berijodoh melalui media sosial, akan tetapi hal tersebut tidak mengubah pandangan masyarakat mengenai dampak negatif dari media sosial, karena banyak juga anak-anak usia dini yang menggunakan media sosial dan tidak dipungkiri mereka cenderung meniru orang dewasa untuk menggunakan media sosial sebagai sarana mencari jodoh.

Melihat konteks di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji pemilihan jodoh pernikahan melalui media sosial ditinjau dari perspektif psikologi

perkawinan (Studi Kasus Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat mencari jodoh melalui media sosial di desa Banggle menurut perspektif psikologi perkawinan?
2. Bagaimana dampak hubungan pernikahan yang dilakukan pasangan muda desa Banggle ditinjau dari psikologi perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Mengetahui secara lebih mendalam tentang masyarakat mencari jodoh melalui media sosial di desa Banggle menurut perspektif psikologi perkawinan.
2. Mengetahui dampak hubungan pernikahan yang dilakukan pasangan muda desa Banggle ditinjau dari psikologi perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kumpulan informasi dan pemahaman tentang pentingnya memahami penggunaan media sosial, khususnya dalam aktivitas percintaan dan rumah tangga di Desa Banggle dari sudut pandang psikologi pernikahan. Selain itu, penelitian ini membantu peneliti mendapatkan

pemahaman yang lebih mendalam tentang penelitiannya sendiri dan dapat digunakan sebagai bahan referensi di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi tentang pelaksanaan pemilihan jodoh melalui media sosial khususnya pada masyarakat desa Banggle dan umumnya pada masyarakat luas.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi Nila Sa'adah, dengan judul "Pencarian Jodoh Secara *Online* dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)", rumusan masalah penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pencarian jodoh secara *online* di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dampak pencarian jodoh secara *online* dalam mewujudkan keluarga sakinah studi kasus di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi?. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan penelitian tersebut adalah teori hukum Islam. Hasil dari penelitian diatas adalah dampak pencarian jodoh secara *online* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Kedunggalar adalah dengan didukung pelaksanaan penelurusan terkait bibit, bebet, dan bobot terhadap pasangannya,

bahwasanya informasi yang diketahui pada masa perkenalan secara *online* sesuai dengan kenyataannya.⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus masalah yang diteliti. Penelitian tersebut membahas dampak pencarian jodoh dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini membahas fenomena masyarakat memilih jodoh pernikahan melalui media sosial.

Kedua, Skripsi Lilis Sahara, dengan judul “Memilih Jodoh dalam Pernikahan Lewat Sosmed ditinjau dari Masalah (Studi Kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas”, rumusan masalah penelitian tersebut adalah: 1) Apa dampak pemilihan jodoh lewat sosmed? 2) Bagaimana hukum memilih jodoh lewat sosmed ditinjau dari masalah?. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan penelitian tersebut adalah teori masalah. Hasil dari penelitian diatas adalah dampak pernikahan memilih jodoh lewat sosmed di desa Taba Renah diantaranya, yaitu: tidak jujur, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dari problematika ketika memutuskan memilih jodoh lewat sosmed, bisa menjadi pelajaran untuk semua perempuan dan laki-laki untuk tidak memutuskan memilih jodoh melalui media sosial.⁹

⁸ Nila Sa'adah, *Pencarian Jodoh Secara Online dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

⁹ Lilis Sahara, *Memilih Jodoh dalam Pernikahan Lewat Sosmed ditinjau dari Masalah*, (Curup: IAIN Curup, 2022).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus masalah yang diteliti. Penelitian tersebut membahas tentang problematika rumah tangga setelah terjadi pernikahan, sedangkan penelitian ini membahas cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Ketiga, Skripsi Anggun Fitriana, dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perjudohan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”, rumusan masalah penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimana proses perjudohan melalui sosial media di Desa Menganto? 2) Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap perjudohan melalui media sosial di Desa Menganto?. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan penelitian tersebut adalah teori masalah. Hasil dari penelitian diatas adalah proses perjudohan melalui media sosial di Desa Menganto berawal dari akun sosial media *facebook*. Foto profil yang menarik perhatian membuat pelaku pria mengirimkan pesan sapaan.¹⁰

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terlatak pada media sosial yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan *facebook* untuk perjudohan, sedangkan penelitian ini menggunakan media sosial *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*.

Keempat, Jurnal Annisa Hanif Herdianti, dengan judul “Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder di Era Digital (Studi Tentang Pencarian

¹⁰ Anggun Fitriana, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perjudohan Melalui Media Sosial*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

Jodoh pada Perempuan). Penelitian ini menggunakan data-data kualitatif dengan paradigma definisi sosial dan menggunakan teori pencarian jodoh dari Reis-Wheel serta teori tindakan sosial Max Weber. Hasil dari penelitian di atas adalah bahwa proses pencarian pasangan pada perempuan terdapat perbedaan yakni yang bekerja dan belum bekerja, pada perempuan yang bekerja lebih memanfaatkan aplikasi tinder untuk mencari pasangan, pada perempuan yang belum bekerja dalam menggunakan aplikasi tinder dikarenakan ingin mencoba hal baru, proses pencarian pacar cenderung berganti-ganti pacar.¹¹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada responden, penelitian tersebut hanya memfokuskan kepada pihak perempuan yang kerap memilih pasangannya melalui media sosial, sedangkan penelitian ini adalah semua pihak laki-laki maupun perempuan yang bisa memilih pasangan melalui media sosial.

Kelima, Skripsi Delpi Oktarina Aulia, dengan judul “Pencarian Jodoh Via *Twitter* (Studi pada Pasangan yang Bertemu di #BiroJomblo), rumusan masalah penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimana proses pencarian jodoh via *Twitter* pada #BiroJomblo? 2) Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat dalam proses pencarian jodoh via *Twitter* pada #BiroJomblo?. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian di atas adalah pencarian jodoh melalui

¹¹ Annisa Hanif Herdianti, *Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder di Era Digital*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).

Twitter pada #BiroJomblo ini dianggap lebih baik dibanding dengan pencarian jodoh melalui media sosial serupa lainnya.¹²

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada aplikasi media sosial yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan media sosial *Twitter* untu mencari jodoh, sedangkan penelitian ini menggunakan media sosial *Facebook*, *Instagram*, dan *Whatsapp*.

F. Definisi Operasional

Peneliti telah mengidentifikasi sejumlah konsep yang harus didefinisikan untuk mencegah kesalahpahaman ketika menafsirkan temuan dalam penelitian ini. Fenomena Memilih Jodoh Pernikahan Melalui Media Sosial Ditinjau dari Psikologi Perkawinan Studi Kasus Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar menjadi judul penelitian ini. Untuk memahami arah pembahasan permasalahan yang disebutkan di atas, diperlukan definisi operasional. Peneliti harus mendefinisikan makna judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Untuk melakukan ini, peneliti harus menguraikan definisi terkait pengertian judul sebagai berikut:

1. Fenomena: hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam).¹³
2. Pernikahan: ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁴

¹² Delpi Oktarina Amelia, *Pencarian Jodoh Via Twitter*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023).

¹³ Dalam <https://kbbi.web.id/fenomena>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2024).

3. Media sosial: platform media sosial *online* yang memungkinkan individu berkomunikasi satu sama lain tanpa batasan waktu dan lokasi.¹⁵
4. Psikologi perkawinan: penyelidikan dinamika interpersonal dan dinamika yang ada di antara pasangan suami istri. Tujuan psikologi pernikahan adalah untuk membantu pasangan dalam meningkatkan kebahagiaan, memperkuat ikatan, dan menyelesaikan masalah hubungan.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan lapangan untuk mengumpulkan data, dan hasil penelitian membahas isu-isu atau rumusan masalah tertentu. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan kualitatif, yang berupaya mempelajari lebih spesifik fenomena orang memilih jodoh melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Pendekatan empiris menggunakan teori-teori sosial semisal sosiologi hukum, filsafat hukum, psikologi hukum dan sejenisnya.

2. Kehadiran Peneliti

¹⁴ Dalam <https://kbbi.web.id/fenomena>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2024).

¹⁵ Rafi Saumi Rustian, "Apa Itu Sosial Media", dalam <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>, (diakses pada tanggal 15 November 2023).

¹⁶ Logos Indonesia, "Apa Itu Psikologi Pernikahan?" dalam <https://www.logosconsulting.co.id/media/apa-itu-psikologi-pernikahan/>, (diakses pada tanggal 16 November 2023).

Kehadiran peneliti di lapangan yaitu sebagai pengamat partisipan, yang artinya dalam pelayanannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipan atau kelompok yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih desa Banggle untuk diteliti dikarenakan peneliti merupakan warga asli Desa Banggle, dan peneliti menemukan kasus tersebut setelah melakukan observasi.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Terdapat beberapa data yang dapat dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang profil Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- 2) Data pasangan yang sudah menikah yang perijodohannya dilakukan melalui media sosial.
- 3) Proses perijodohan melalui media sosial.
- 4) Data keluarga dan alasan keluarga memberikan restu kepada pelaku untuk menikah dari perijodohan melalui media sosial.
- 5) Data tentang pendapat pihak terkait yang melakukan perijodohan melalui media sosial.

b. Sumber Data

- 1) Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data.¹⁷ Adapun data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a) Suami atau istri.
- b) Keluarga suami atau istri.
- c) Kepala Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada pengumpul data, misal melalui orang lain atau dokumen.¹⁸ Data ini bersifat menunjang dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian yang memberikan penjelasan, memperkuat dan melengkapi data dari sumber primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dalam bahasa mengacu pada menatap atau memperhatikan. Dengan kata lain, observasi adalah proses memperhatikan suatu hal tertentu untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai hal tersebut. Namun menurut

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 296.

¹⁸ Naja Sarjana, "Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya," dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya/>, (diakses pada tanggal 17 November 2023).

sejumlah ahli, observasi mempunyai arti yang sangat rumit.¹⁹ Metode observasi yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah dengan mengamati dan mencatat fakta-fakta yang muncul di lapangan..

b. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan proses tanya-jawab antara pewawancara dengan responden menggunakan pedoman (guide) untuk memperoleh keterangan dalam penelitian. Ada empat bentuk wawancara yakni, wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara grup.²⁰ Peneliti akan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk penelitian ini karena memberikan kebebasan lebih baik bagi pewawancara maupun responden dalam memberikan jawaban dan memungkinkan terjadinya improvisasi. Hal ini juga menumbuhkan komunikasi aktif antara kedua pihak karena keduanya terlibat dalam proses tersebut.

c. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan, menilai, mengolah, dan mengarsipkan data yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Selain itu, menyajikan atau mengumpulkan bukti

¹⁹ Populix, "Observasi: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis, Contoh," dalam <https://info.populix.co/articles/observasi-adalah/>, (diakses pada tanggal 17 November 2023).

²⁰ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 137-138.

dan data (seperti gambar, kutipan, klipng koran, dan bahan referensi lainnya) merupakan definisi lain dari dokumentasi.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut.²¹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta empiris yang bersifat dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dalam hal ini peneliti mengemukakan terlebih dahulu beberapa kasus tentang fenomena memilih jodoh pernikahan melalui media sosial, berangkat dari kasus tersebut kemudian digeneralisasikan dengan teori psikologi perkawinan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji validitas dan reliabilitas sering digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian. Validitas, ketergantungan, dan objektivitas merupakan syarat utama data yang dihasilkan dari penelitian dalam penyelidikan kualitatif.

²¹ Firdilla Kurnia, "Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya," dalam <https://dailysocial.id/post/analisis-data>, (diakses pada tanggal 2 Desember 2023)

Dalam hal ini, peneliti memverifikasi dan mengklarifikasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik triangulasi untuk melakukan uji kredibilitas. Data hasil wawancara dapat dibandingkan untuk menerapkan strategi ini. Peneliti segera memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pasangan yang memilih jodoh melalui media sosial.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menjelaskan fenomena memilih jodoh melalui media sosial, Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP PSIKOLOGI PERKAWINAN

Merupakan serangkaian landasan teori psikologi perkawinan yang akan digunakan dan mendeskripsikan objek penelitian.

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan kriteria keluarga sehat dan bahagia, tahap perkembangan keluarga, pola komunikasi dan interaksi dalam keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, pengertian pernikahan dalam islam, rukun dan syarat

pernikahan, tujuan pernikahan, larangan dalam pernikahan, dan hikmah pernikahan.

BAB III : PROSES MEMILIH JODOH MELALUI MEDIA SOSIAL DI DESA BANGGLE KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR

Gambaran umum tentang Desa Banggle, identitas pelaku memilih jodoh melalui media sosial, proses memilih jodoh pernikahan melalui media sosial, dan alasan yang mendasari orang tua memperbolehkan putra/putrinya menikah dengan pasangan yang kenal melalui media sosial.

BAB IV : FENOMENA MEMILIH JODOH PERNIKAHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PSIKOLOGI PERKAWINAN DI DESA BANGGLE KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR

Merupakan pembahasan dengan menggunakan analisis atau kajian teori yang telah ditulis dalam BAB II yang meliputi fenomena masyarakat memilih jodoh melalui media sosial di Desa Banggle, dan dampak hubungan pernikahan yang dilakukan pasangan tersebut menurut perspektif psikologi perkawinan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang merupakan akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP PSIKOLOGI PERKAWINAN

A. Psikologi Perkawinan

1. Pengertian Psikologi

Psikologi (ilmu jiwa) mestinya dikatakan sebagai ilmu yang berbicara tentang jiwa sebagaimana lazimnya definisi ilmu pengetahuan, tetapi psikologi tidak berbicara tentang jiwa. Ia berbicara tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai gejala dari jiwanya. Penelitian psikologi tidak pernah meneliti tentang jiwa manusia, yang diteliti adalah tingkah laku manusia melalui perenungan, pengamatan dan laboratorium, kemudian dari satu tingkah-laku dihubungkan dengan tingkah laku yang lain selanjutnya dirumuskan hukum-hukum kejiwaan manusia.¹

Psikologi didefinisikan dalam beberapa istilah dan dikuatkan dengan beberapa pernyataan, meliputi:²

1. Psikologi merupakan Ilmu Pengetahuan yang ilmiah.
2. Psikologi bukan ilmu pengetahuan murni tetapi ilmu terapan.
3. Penerapan ilmu psikologi untuk menyelesaikan problem kehidupan sehari-hari.
4. Penerapan prinsip-prinsip psikologi adalah seni.
5. Keterampilannya didapat dari belajar, praktik dan pengalaman khusus.

¹ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang : UIN Maliki Press, 2014), 51.

² *Ibid.*, 51-52.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terbentuk sebagai akibat adanya hubungan darah, perkawinan yang berdasarkan agama dan hukum yang sah, persusuan, dan pola pengasuhan. Dalam arti yang sempit, keluarga terdiri dari ayah, ibu (dan anak) dari hasil perkawinan tersebut. Sedangkan dalam arti luas, keluarga dapat bertambah dengan anggota kerabat lainnya seperti sanak keluarga dari kedua belah pihak (suami dan istri) maupun pembantu rumah tangga dan kerabat lain yang ikut tinggal dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga (ayah).³

Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. Sebagai satuan terkecil, keluarga merupakan miniature dan embrio berbagai unsur sistem sosial manusi. Suasana keluarga yang kondusif akan menghasilkan warga masyarakat yang baik karena di dalam keluargalah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan bermasyarakat.⁴

2. Manfaat Psikologi Keluarga

Psikologi keluarga memberikan kemudahan membangun relasi setiap anggota keluarga, memahami karakteristik masing-masing. Menghargai pengalaman dan kecenderungan yang berbeda karena setiap individu memiliki orientasi hidup yang beragam. Terutama dalam hal menciptakan suasana kehidupan keluarga yang egaliter

³ Ibid., 58.

⁴ Ibid.

atas dasar perbedaan jenis kelamin yang tidak akan dapat terwujud tanpa mengalami dari aspek-aspek psikologisnya.⁵

B. Perkawinan dan Keluarga

1. Kriteria Keluarga Sehat dan Bahagia

Mempelajari keluarga menjadi penting dewasa ini, dengan berbagai alasan, yaitu sebagai berikut:⁶

a. Keluarga adalah Unit Fundamental dalam Masyarakat

Konsep ini merefleksikan keyakinan bahwa setiap orang menjadikan keluarga sebagai preferensi acuan untuk kelangsungan hidupnya. Individu akan menjadi lebih baik ketika mereka membentuk keluarga kecil yang intim. Bayi kecil yang baru lahir percaya pada ibunya untuk beberapa bulan dan bergantung secara terus menerus pada keluarga untuk beberapa tahun. Pada konteks ini, keluarga menjadi penting untuk membantu manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya pada generasi-generasi selanjutnya.

b. Cara Terbaik untuk Mengasuh Anak adalah Pada Keluarga

Keluarga adalah lingkungan yang bagus dan efektif untuk membesarkan anak. Ibu dan bapak dari anak tersebut memiliki ketertarikan dan perhatian serius pada kesejahteraan anaknya. Keluarga sering membuat keputusan terbaik untuk anaknya jika dibandingkan dengan yang lainnya.

⁵ Ibid., 63.

⁶ Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 22.

c. Keluarga Sejahtera Menjadikan Masyarakat yang Lebih Sejahtera

Etzioni menciptakan satu perubahan paradigma yang menyatakan bahwa kekuatan keluarga akan memunculkan kekuatan komunitas/masyarakat. Sebagai contoh, ketika anak optimal di sekolah, berkelakuan baik, bertanggung jawab terhadap keadaan, tidak mengalami kekerasan di rumah, akan menghasilkan keuntungan untuk keluarga pada komunitasnya. Kondisi ini akan meningkatkan status social dan ekonomi yang berpengaruh terhadap tujuan hidupnya.

Ciri-ciri keluarga sehat atau disebut juga keluarga yang berfungsi optimal antara anggotanya:¹

- 1) Menunjukkan sikap yang hangat dan kepercayaan dalam interaksi keluarga.
- 2) Mempunyai sifat saling terbuka dan menghargai dalam interaksi dan mampu bicara jujur serta menyampaikan ketidaksetujuan tanpa adanya rasa takut.
- 3) Mempunyai kemampuan untuk mendiskusikan dan memfokuskan pada hal-hal yang menjadi perhatian-perhatiannya sekarang, bukan kejadian-kejadian yang lampau atau pada kekecewaan-kekecewaan.
- 4) Saling berbagi pandangan mengenai realitas di dalam keluarga.

¹ Ibid., 26.

- 5) Menggunakan cara negoisasi daripada kekuasaan dalam memecahkan masalah.
- 6) Meningkatkan struktur keluarga yang fleksibel dengan distribusi tanggung jawab dan hak-hak yang sesuai antara anak-anak dengan orang tua.
- 7) Menunjukkan inisiatif personal yang tinggi dan meminta tanggung jawab personal bagi pemilihan dan perhatiannya, juga bagi masalah-masalah yang berhubungan dengan disabilitas, kesehatan mental atau perubahan karier.
- 8) Mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan pada perubahan, mempertahankan keseimbangan kohesi, adaptabilitas dan komunikasi walaupun tidak berarti keluarga yang sehat selalu dalam kondisi seimbang.²

2. Tahap Perkembangan Keluarga

a. Masa Pengantin Baru

Pada tahapan pasangan pengantin baru, terdapat tugas-tugas perkembangan keluarga yang harus dipenuhi. Terdapat tiga tugas perkembangan yang penting dalam masa ini yaitu menciptakan sebuah perkawinan yang saling memuaskan, menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis, dan keluarga berencana.³

b. Memiliki Anak Usia Batita, Balita, dan Pra-Sekolah

² Ibid., 26.

³ Ibid., 32.

Keluarga dengan anak usia 0-3 tahun menjalani masa transisi dan tantangan utama yang dihadapi adalah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam keluarga. Masa batita, akronim dari bawah tiga tahun, adalah masa yang tidak singkat. Anak dengan usia di bawah tiga tahun masih sangat tergantung dan membutuhkan perlindungan penuh dari keluarganya.⁴

Menurut siklus perkembangan Duvall, pada tahapan anak usia batita, pasangan dituntut untuk dapat mengembangkan perannya sebagai orang tua. Orang tua perlu menyesuaikan perilaku mereka terhadap anak, yang didasarkan pada perkembangan anak. Orang tua tidak boleh memperlakukan anak berusia 5 tahun sama dengan memperlakukan anak yang berusia 2 tahun karena berusia 5 tahun dan 2 tahun memiliki kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan-kemampuan yang berbeda.⁵

c. Memiliki Anak Usia Sekolah

Adapun tugas perkembangan keluarga pada tahap ini adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Membantu sosialisasi anak dengan tetangga, sekolah dan lingkungan.
- 2) Mempertahankan keintiman pasangan.

⁴ Ibid., 36.

⁵ Ibid., 37.

⁶ Ibid., 39.

3) Memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan yang semakin meningkat, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan anggota keluarga.

d. Memiliki Anak Remaja

Menurut Duval, keluarga memasuki tahap perkembangan keluarga dengan remaja bila anak tertua berusia 13 tahun, sampai anak tertua tersebut meninggalkan rumah untuk menikah atau sekolah di luar kota/luar negeri, atau bekerja sebagai seorang dewasa muda. Berlangsung biasanya 6-7 tahun, bisa menjadi lebih pendek misalnya kalau anak tertua putus sekolah, menikah, atau bekerja sejak usia 16 tahun. Remaja dalam perkembangannya menuju ke masa dewasa mengalami suatu masa peralihan yang mencakup berbagai macam perubahan. Masa remaja secara khas ditandai oleh kematangan fisik melalui pubertas yang memiliki ciri utama matangnya organ reproduksi individu. Perubahan yang dialaminya tidak hanya meliputi perubahan badani, yang terlihat dari aktualisasi kewanitaan dan kejantanan, melainkan juga perubahan-perubahan yang tidak mudah diamati oleh orang lain.⁷

e. Masa Pelepasan Anak Pertama Menikah (*Launching Centre*)

Pada tahap ini orang tua diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai orang tua yang mampu menerima kondisi anak yang ingin dianggap dewasa, melepas ketergantungan anak, mampu

⁷ Ibid., 40.

memperluas, membangun hubungan dengan keluarga baru, dan mempersiapkan diri menjadi kakek-nenek. Akan tetapi, pada tahapan ini masalah yang sering kali muncul adalah masalah komunikasi anak dengan orang tua karena anak sudah hidup mandiri dan jauh dari orang tua, perawatan usia lanjut serta mulai munculnya penyakit kronis seperti hipertensi, kolesterol, obesitas, menopause, diabetes mellitus, dan lain-lain.⁸

f. Masa Tengah Baya

Dalam tahap ini setiap pasangan akan menghadapi “menopause” di mana wanita akan berhenti mengalami periode menstruasi bulanan yang akan memengaruhi kondisi fisik dan psikologisnya. Sementara bagi pria pun produksi androgen semakin menurun yang memengaruhi seksualitas pria. Menurut teori Duvall mengenai siklus kehidupan keluarga tengah baya, beberapa tugas dalam tahapan keluarga ini adalah membangun kembali perkawinan dan menjaga hubungan kekerabatan generasi tua dan generasi muda.⁹

g. Masa Lansia

Keluarga dengan masa usia lanjut dimulai dari masa pension hingga menuju kematian. Ada berbagai macam sumber masalah atau kehilangan-kehilangan saat seorang mengalami proses menua dan masa pension. Pekerja lansia diharuskan pension, selain hilangnya peran dan kesempatan serta perasaan produktivitas. Kesehatan

⁸ Ibid., 44.

⁹ Ibid.

terjadi penurunan fungsi fisik, mental dan kognitif solusinya memberikan perawatan pada pasangan yang kurang sehat sampai mempersiapkan kematian. Salah satu ciri fase ini, biasanya usia lanjut merenungkan hakikat hidupnya dengan lebih intensif serta mencoba mendekatkan dirinya pada tuhan. Selain itu, secara umum telah diidentifikasi bahwa usia lanjut pada umumnya mengalami berbagai gejala akibat terjadinya penurunan fungsi biologis, psikologis, social, dan ekonomi. Perubahan ini akan memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan, termasuk kesehatannya.¹⁰

3. Pola Komunikasi dan Interaksi dalam Keluarga

Menurut Friedman ada struktur dalam berlangsungnya perkembangan keluarga, salah satunya adalah struktur pola dan proses komunikasi yang terdiri atas berikut ini:¹¹

- a. Pola interaksi keluarga yang berfungsi yaitu bersifat terbuka dan jujur, selalu menyelesaikan konflik keluarga, berpikiran positif, dan tidak mengulang-ulang ide dan pendapat pribadi.
- b. Karakteristik komunikasi keluarga berguna sebagai karakteristik pengirim (yakin dalam memberikan pendapat, penyampaian jelas, isi berkualitas, dan selalu meminta dan memberi feedback) dan sebagai karakteristik penerima (mau mendengarkan, memberi umpan balik, dan melakukan validasi).

¹⁰ Ibid., 45-46.

¹¹ Ibid., 50.

Komunikasi menurut Puspitawati, ada tiga jenis sebagai berikut:¹²

a. *Open and honest communication*

Komunikasi tipe ini memperlihatkan ekspresi pasangan secara tepat dan tidak mencampurkan pesan. Selain itu, komunikasi tipe ini memberikan kontribusi terhadap hubungan kualitas perkawinan.

b. *Supportiveness*

Komunikasi tipe ini memperlihatkan perlakuan seseorang terhadap orang lain yang sedang berbicara dengan penuh perhatian dan kepedulian.

c. *Self-disclosure*

Komunikasi tipe ini sama dengan tipe *open and honest communication*, akan tetapi ada beberapa elemen perasaan dan emosi yang lebih kuat. Selain itu inti dari komunikasi ini adalah berbicara dengan orang lain mengenai ketakutan, harapan dan keinginan.

4. Psikologi Perkawinan dan Keluarga

Teori Sistem Biopsikososial memandang bahwa perilaku individu, keluarga, dan komunitas sebagai hasil dari dan menjadi perangsang interaksi biologis, psikologis, dan factor social. System dipandang sebagai sesuatu yang nonsumativitas, yakni keseluruhan dan keutuhan lebih besar dibandingkan penjumlahan bagian per bagian. Misalnya, seorang istri dan suami lebih dari sekedar penjumlahan ciri-ciri pribadi mereka saat berada dalam sebuah keluarga, melainkan mereka adalah

¹² Ibid., 51.

dua insan yang saling terhubung melalui derajat keutuhan dan kebersamaan yang tidak bisa disederhanakan atau dijelaskan hanya dengan karakteristik individu mereka masing-masing. Karakteristik keluarga sebuah system ini menunjukkan bahwa bagian dari system akan memengaruhi satu sama lainnya, sehingga perubahan dalam system akan memengaruhi setiap anggota yang ada di dalam keluarga (hubungan yang mutualisme).¹³

Dalam epistemology, ilmu psikologi keluarga dalam upaya menggali “kebenaran” dan “realita” diperoleh melalui konsep konstruktivis interaktif. Konsep ini meyakini bahwa ada independensi (manusia) dan realitas objektif, namun hal ini tetap menjadi suatu yang pada akhirnya tidak bisa diketahui secara pasti. Manusia dapat membangun representasi kognitif terhadap realita dan membaginya dengan orang lain dan membentuk suatu realitas yang intersubjektif. Oleh karenanya, psikologi keluarga sebagai ilmu pengetahuan menyediakan serangkaian aturan yang sistematis untuk menyelidiki dan memetakan realitas objektif ini. Kontruksi ilmiah melalui hipotesis akan selalu diperbaharui dan digantikan sebagai akumulasi pengetahuan yang baru. Ilmu pengetahuan harus bergerak maju agar dapat menyesuaikan diri untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap realitas objek yang cocok dengan fenomena dalam keluarga.¹⁴

¹³ Ibid., 54.

¹⁴ Ibid.

Contohnya, dalam era 80-an mungkin orang tua yang memiliki anak usia remaja memperbolehkan anak remaja mereka membangun hubungan yang lebih bebas dan fleksibel dengan orang lain di luar anggota keluarga sebagai tuntutan perkembangannya. Namun di era digital seperti sekarang ini, orang tua tidak bisa hanya membiarkan anak remajanya menggunakan media social dan internet. Riset-riset psikologi keluarga yang mutakhir melaporkan perlunya pendampingan dan mediasi orang tua untuk membantu anak remaja memahami konsekuensi-konsekuensi social di ruang maya. Ini menunjukkan bahwa psikologi keluarga sebagai paradigm ilmu pengetahuan terus bergerak maju melalui pengembangan riset-riset di ranah penyelidikannya yang dapat memberikan informasi-informasi kepada keluarga. Sebagai sebuah cabang ilmu, psikologi keluarga membuktikan bahwa dinamika keluarga sebagai suatu objek realitas yang dinamis dan senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman.¹⁵

Prinsip teori sebab-akibat dalam keilmuan psikologi keluarga menunjukkan bahwa setiap bagian system akan memengaruhi bagian yang lainnya. Pola hubungan sebab akibat ini banyak ditemukan dalam hasil penelitian untuk membangun terapi keluarga. Misalnya, dalam riset-riset psikologi keluarga melaporkan bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara depresi dan keberfungsian keluarga dan perkawinan. Orang dewasa yang menderita depresi dalam sebuah

¹⁵ Ibid., 55.

keluarga akan memengaruhi kondisi perkawinan, hubungan orang tua dan anak, serta kesehatan mental anak-anaknya.¹⁶

Dimensi kedua dari paradigma ilmu psikologi keluarga adalah ranah penyelidikannya. Ranah penyelidikan meliputi kepribadian/psikopatologi, focus kehidupan dan perkembangan, gender, keberagaman, politik, dan intervensi/prevensi. Ranah penyelidikan psikologi keluarga dalam kepribadian/psikopatologi berfokus pada kajian yang menggali bagaimana tipe-tipe kepribadian tertentu berkaitan dengan patologis-patologis dalam dinamika keluarga. Misalnya penemuan Holtzworth-Munroe dan Meehan yang melaporkan bahwa tipe kepribadian masokisme pada wanita tidak terbukti memprediksikan sikap untuk tetap meneruskan hubungan perkawinan yang penuh dengan kekerasan. Tipe kepribadian normal dan gaya pengasuhan yang sesuai disinyalir menjadi potensi besar memengaruhi proses keluarga.¹⁷

Ranah penyelidikan pada kajian perkembangan/tahapan kehidupan banyak membahas tentang bagaimana model-model keluarga dipengaruhi juga oleh nilai-nilai social budaya dengan system multigenerasi atau keluarga besar. Kajian psikologi keluarga di tradisi budaya barat mungkin banyak membahas dinamika dan proses keluarga dari hubungan interaksi antar keluarga inti, namun berbeda dengan tradisi budaya timur (Asia, Asia Tenggara, termasuk Indonesia) di mana

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

budaya dan tradisi local mengajarkan nilai-nilai hubungan kehangatan dengan keluarga besar.¹⁸

Kajian tentang peran gender juga menjadi salah satu pusat perhatian dalam ranah penyelidikan psikologi keluarga. Ranah ini ingin mencapai suatu pemahaman yang berkembang dalam riset-riset yang mempertimbangkan perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga, gangguan-gangguan yang terinternalisasi dalam system keluarga baik dari sudut pandang laki-laki maupun perempuan, gangguan perilaku pada anggota keluarga laki-laki, dan kecemasan. Ranah keberagaman mencakup tentang upaya untuk memberikan variasi yang lebih banyak dalam kajian-kajian subjek penelitian psikologi misalnya dari segi etnis, ras, status dan social ekonomi. Dalam ranah penyelidikan politik, kajian-kajian psikologi keluarga diharapkan dapat menjadi sumber data ilmiah perilaku dalam agenda politik dan membangun dasar-dasar tentang bagaimana praktik-praktik dan keilmuan psikologi keluarga dapat secara legal dilakukan. Terakhir, ranah kajian psikologi keluarga menyelidiki tentang aspek-aspek inisiasi intervensi/prevensi dalam psikologi keluarga.¹⁹

Strategi intervensi dalam psikologi keluarga dikembangkan atas dasar hasil-hasil penelitian ilmiah. Penelitian psikologi keluarga mulai menyadari untuk mempertimbangkan factor-faktor biologis, intrapsikis, interpersonal, dan konteks social untuk memahami fungsi, kesehatan,

¹⁸ Ibid., 56.

¹⁹ Ibid.

gangguan, serta *treatment* perkawinan dan keluarga. Psikologi keluarga banyak mengkaji aspek interaksi proses psikofisiologis, proses kognitif dan afektif. Kajian dalam intervensi psikologi keluarga meliputi *assessment* dan intervensi dalam berbagai system dan tingkatan pengaruh social, termasuk teman sebaya, sekolah, dan komunitas serta pengaruh tetangga. Dalam sudut pandang kesehatan masyarakat, riset-riset psikologi keluarga berfokus pada prevensi primer, sekunder, dan tersier.²⁰

Penting juga untuk menghargai perbedaan antara pasangan. Setiap pasangan memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda yang dapat memengaruhi cara mereka berperilaku dalam hubungan. Sebagai pasangan, kita harus saling menghormati dan menerima perbedaan ini. Bekerja sama untuk menemukan cara yang terbaik untuk menjaga hubungan yang sehat dan bahagia.

Beberapa topik yang dibahas dalam psikologi pernikahan meliputi komunikasi, peran dan tanggung jawab, keterlibatan emosional, konflik dan penyelesaiannya, persepsi dan harapan, serta hubungan seksual dan intim.

Salah satu aspek penting dalam psikologi pernikahan adalah komunikasi. Komunikasi yang baik antara pasangan dapat membantu mereka memahami satu sama lain dengan lebih baik dan meminimalkan

²⁰ Ibid.

konflik yang tidak perlu. Pasangan harus belajar mendengarkan dan berbicara dengan jujur tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing.

Peran dan tanggung jawab juga merupakan topic penting dalam psikologi pernikahan. Setiap pasangan harus merasa dihargai dan diakui dalam hubungan mereka. Dengan bekerja sama dan membagi tanggung jawab secara adil, pasangan dapat merasa lebih bahagia dan terikat satu sama lain.

Keterlibatan emosional juga sangat penting dalam psikologi pernikahan. Pasangan harus saling memperhatikan dan peduli satu sama lain, dan menghargai perbedaan antara mereka.

Konflik dalam hubungan selalu ada, namun penting untuk menyelesaikannya dengan damai. Pasangan harus belajar untuk berbicara dengan tenang dan tidak mencoba untuk memenangkan argument. Tetapi berusaha untuk menyelesaikan konflik secara sehat dan memperkuat hubungan mereka.²¹

Persepsi dan harapan juga harus diperhatikan dalam psikologi pernikahan. Pasangan harus saling memahami dan menerima perbedaan satu sama lain. Dan tidak mencoba untuk mengubah pasangan mereka menjadi seperti diri mereka.

Terakhir, hubungan seksual dan intim adalah topic penting dalam psikologi pernikahan. Pasangan harus saling memahami dan

²¹ Logos Indonesia, “Apa Itu Psikologi Pernikahan?,” dalam <https://www.logosconsulting.co.id/media/apa-itu-psikologi-pernikahan/>, (diakses pada tanggal 7 Desember 2023).

menghargai kebutuhan satu sama lain dalam hal ini. Selain itu, membangun keintiman yang sehat dan memuaskan.

Untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan tangguh serta dapat berfungsi secara optimal, diperlukan bekal pengetahuan, penghayatan, dan praktik yang sesuai dengan nilai-nilai social budaya di mana sebuah keluarga tinggal. Bekal pengetahuan dan penghayatan dapat diperoleh salah satunya dengan ilmu psikologi perkawinan dan keluarga. Semakin banyak pengetahuan yang diterima, maka diharapkan semakin banyak pula peningkatan keluarga bahagia, sejahtera, aman, tentram dan yang paling utama adalah keluarga yang kuat dan tangguh menghadapi perkembangan zaman.²²

5. Bangunan Keluarga dalam Perspektif Psikologis

Bangunan keluarga didasari oleh sebuah fundasi yang kuat. Cinta, dorongan fitrah dan etos ibadah dapat disebut sebagai pondasi utamanya.²³ Untuk memahami ketiga fundasi keluarga adalah sebagai berikut:

a. Fundasi cinta

Ciri cinta sejati ada tiga, yaitu:²⁴

- 1) Menikmati kebersamaan
- 2) Hangat dalam berkomunikasi
- 3) Saling mengikuti keinginan baik dari orang yang dicintai

²² Ibid., 57.

²³ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta : Bina Reka Pariwara, 2005), 12.

²⁴ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang : UIN Maliki Press, 2014), 64.

b. Dorongan fitrah

Manusia diciptakan Tuhan dengan fitrah menyukai lawan jenis. Fitrah inilah yang mendorong orang untuk mencari jodoh dan kemudian hidup berumah tangga.²⁵

c. Etos ibadah

Etos ibadah akan menjadi fundasi kehidupan keluarga bagi orang-orang yang patuh kepada agama, karena mereka menyadari bahwa semua aktifitas dalam kehidupan keluarga bahkan sampai kegiatan seksual antara suami dan istri adalah bernilai ibadah. Menurut ajaran Islam, nilai-nilai beragama separuhnya ada di dalam rumah tangga, separuh selebihnya tersebar pada berbagai aspek kehidupan.²⁶

6. Penguatan Perkawinan dan Keluarga

Dalam budaya Jawa, keharmonisan menjadi nilai yang utama dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Hal ini mengejawantah dalam pola pergaulan dalam masyarakat Jawa yang dilandasi oleh kerukunan dan menghormati orang lain. Masyarakat Jawa menuntut agar usaha untuk menjamin kepentingan-kepentingan dan hak-hak individu jangan sampai mengganggu keselarasan sosial. Oleh karena itu, setiap individu seyogianya berperilaku dan berbicara yang mendukung terwujudnya interaksi sosial yang harmonis dan menghindarkan konflik. Menurut Ahimsa-Putra rukun sebagai salah

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., 65.

satu nilai budaya Jawa merupakan nilai yang terpenting bagi orang Jawa. Prinsip ini sangat ditekankan dalam interaksi sosial, termasuk dalam hubungan suami-istri. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, serta bersatu dalam maksud saling membantu. Masyarakat Jawa mengatur interaksi-interaksinya melalui dua prinsip, yaitu prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Dua prinsip ini menuntut bahwa dalam segala bentuk interaksi, konflik-konflik terbuka harus dicegah.²⁷

Prinsip pertama adalah prinsip kerukunan, yaitu prinsip yang melarang pengambilan posisi yang bisa menimbulkan konflik. Menurut Ahimsa-Putra, rukun sebagai salah satu nilai budaya Jawa merupakan nilai yang terpenting bagi orang Jawa. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, serta bersatu dalam maksud saling membantu. Prinsip ini sangat ditekankan dalam interaksi sosial, termasuk dalam hubungan suami-istri.²⁸

Prinsip kedua adalah prinsip hormat, prinsip ini melarang pengambilan posisi-posisi yang tidak sesuai dengan sikap hormat yang dituntut. Apapun yang diharapkan, dan diusahakan oleh individu, betapa pun hak-hak dalam kepentingan-kepentingan, bagaimanapun ia sendiri menilai suatu keadaan, masyarakat Jawa mengharapkan agar individu bertindak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya

²⁷ Ibid., 75-76.

²⁸ Ibid.

sendiri sejauh keselarasan tetap dijaga dan derajat-derajat hierarkis tetap dihormati.²⁹

C. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Secara bahasa, pernikahan adalah tindakan berkumpul dan berbaur. Kata “syara” mengacu pada perjanjian dan qabul ('aqad) yang sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Islam, membenarkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita jika diungkapkan melalui istilah yang menunjukkan pernikahan. Menurut *al-jam'u* dan *al-dhamu*, kata nikah bermakna pertemuan. Pernikahan (*zawāj*) dapat dilihat sebagai *aqḍu al-tazwīj*, atau kontrak pernikahan, bisa juga dipahami sebagai berhubungan seks dengan pasangannya (*wath'ū al-zaūjah*). Definisi di atas dan definisi Rahmat Hakim hampir sama. Menurut Hakim, istilah Arab “*nikāhūn*” yang berarti “masdar” atau kata kerja “*nakaha*” yang sinonim dengan “*tazawwāja*” dalam bahasa Arab merupakan sumber kata perkawinan dalam bahasa Indonesia.³⁰

Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat jab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan

²⁹ Ibid., 77.

³⁰ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 10.

penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.³¹

Dalam Al-Qur'an dan Hadist, perkawinan disebut dengan al-nikāh dan al-zawāju. Al-Qur'an menggunakan kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun". Al-Qur'an juga menggunakan kata zawwajā dari kata *zawwaj* yang berarti pasangan untuk makna diatas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali.³²

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

³² Rohmah Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), 59.

perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.³³

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.³⁴

2. Rukun pernikahan

Rukun dalam pernikahan adalah:³⁵

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita.
- b. Wali dari calon mempelai wanita.
- c. Dua orang saksi.
- d. Aqad nikah.

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dalam ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan antara lain:³⁶

³³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7 Nomor 2 (Desember 2016), 417.

³⁴ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 44.

³⁵ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 64-48.

³⁶ Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 15.

- a. *Rub 'al-ibādāt*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. *Rub 'al-muāmalāt*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub 'al-munākahāt*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- d. *Rub 'al-jināyat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamain ketentramannya.

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi perdata diantaranya adalah: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, darurat. Pernikahan adalah makna dan jiwa dari kehidupan yang meliputi:³⁷

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian.
- b. Toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi.

4. Larangan Dalam Pernikahan

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita di sebabkan:³⁸

³⁷ Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Surabaya : Ampel Mulia, 2004), 18.

³⁸ Rohmah Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), 101-102.

a. Karena pertalian nasab:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

b. Karena pertalian kerabat semenda:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
- 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusya hubungan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dukhūl*.
- 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.


c. Karena pertalian sesusuan:

- 1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah.
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

5. Hikmah Pernikahan

Demikian pula dalam nikah, terdapat beberapa hikmah dan maslahat bagi pelaksananya:³⁹

1. Sarana pemenuh kebutuhan biologis (QS. Al-Rūm : 21)
2. Sarana menggapai kedamaian dan ketentraman jiwa (QS. Al-Rūm : 21)
3. Sarana menggapai kesinambungan peradaban manusia (QS. Al-Nisā' : 1, Al-Nahl : 72)
4. Sarana untuk menyelamatkan manusia dari dekadensi moral.



³⁹ Ibid., 60-61.

BAB III

PROSES MEMILIH JODOH MELALUI MEDIA SOSIAL DI DESA BANGGLE KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR

A. Profil Desa

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk mengetahui profil Desa Banggle secara umum, berikut peneliti jabarkan mengenai profil Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Desa Banggle terbagi menjadi 5 dusun diantaranya Dusun Banggle, Pakel, Semanding, Gondoroso, dan Koripan. Secara geografis letak desa Banggle sangat strategis karena hanya berjarak kurang lebih 7 km dari pusat pemerintahan Kota Blitar dan 2 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Kanigoro. Desa Banggle secara geografis wilayahnya merupakan dataran rendah dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai buruh harian lepas. Selain sebagai buruh harian lepas, Desa Banggle memiliki mata pencaharian sebagai karyawan perusahaan swasta.¹

Adapun karyawan perusahaan swasta adalah karyawan pabrik triplex, pabrik rokok, pabrik pupuk, dan masih banyak lagi. Menurut laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPDP) tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu dusun Banggle, dusun Pakel,

¹ Nurhuda, *Hasil Wawancara*, Blitar, 20 November 2023.

dusun Koripan, dusun Gondoroso, dan dusun Semanding, dengan batas-batas

sebelah utara : Desa Tingal

sebelah timur : Desa Sawentar

sebelah selatan : Desa Tlogo

sebelah barat : Desa Papungan

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar sampai dengan akhir Desember 2022 adalah:²

Laki-laki : 4.406 orang

Perempuan : 4.469 orang

Jumlah : 8.875 orang

a. Tingkat Pendidikan

1) Pendidikan play group/TK/RA : 504 orang

2) Pendidikan tingkat SD/SMP/MTs/SMA : 1.331 orang

3) Droup out : 1.003 orang

b. Tingkat Keagamaan

1) Islam : 8.790 orang

2) Hindu : 47 orang

3) Budha : 3 orang

4) Katolik : 20 orang

5) Kristen : 15 orang

² Nurhuda, *Hasil Wawancara*, Blitar, 20 November 2023.

B. Identitas Pelaku Memilih Jodoh Melalui Media Sosial

1. Pasangan I

Suami

Nama : Agus Rianto

Tempat/tanggal lahir : Blitar, 5 Agustus 2002

Alamat asal :Dusun Pangkru Kelurahan Talun
Kecamatan Talun Kabupaten Blitar

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Pabrik

Istri

Nama : Zulia Indah Nur Aini

Tempat/tanggal lahir : Blitar, 14 Juni 2000

Alamat asal :Dusun Semanding Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Anak

Nama : Elvano Rafisqy Atharazka

Tempat/tanggal lahir : Blitar, 1 Mei 2021

Alamat asal : Dusun Semanding Desa Banggle Kecamatan
Kanigoro Kabupaten Blitar

Agama : Islam

Orang Tua Perempuan

Nama Ayah : Sugiman
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 1 Juli 1966
Alamat asal :Dusun Semanding Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Nama Ibu : Mesriah
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 1 Juli 1968
Alamat asal : Dusun Semanding Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

2. Pasangan II

Suami

Nama : Hendra Saputra
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 9 April 1998
Alamat asal :Desa Ngoran Kecamatan Ngelegok
Kabupaten Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Istri

Nama : Amin Ana Nurrohmah

Tempat/tanggal lahir : Blitar, 16 Juli 2000
Alamat asal :Dusun Semanding Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Orang Tua Perempuan

Nama Ayah : Kurniadi
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 14 Maret 1973
Alamat asal :Dusun Semanding Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Nama Ibu : Lilik Suprihatin
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 25 Mei 1979
Alamat asal :Dusun Semanding Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

3. Pasangan III

Suami

Nama : Bagus Yulianda
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 24 Februari 1999

Alamat asal :Desa Ponggok Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Teknisi Kandang Ayam)

Istri

Nama : Eni Rahmawati

Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo, 5 Februari 2003

Alamat asal :Desa Pasirharjo Kecamatan Talun
Kabupaten Blitar

Agama : Islam

Pekerjaan :Karyawan Swasta (Karyawan Rumah
Makan)

Orang Tua Laki-Laki

Nama Ayah : Gandung

Tempat/tanggal lahir : Blitar, 7 Mei 1969

Alamat asal : Dusun Semanding Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Sri Utami

Tempat/tanggal lahir : Blitar, 5 Mei 1974

Alamat asal : Desa Ponggok Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Toko

4. Pasangan IV

Suami

Nama : Muhamad Kurdi Husen
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 30 Desember 2000
Alamat asal : Dusun Karangsono Desa Karangsono
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Ternak Burung Murai)

Istri

Nama : Umi Masrurin Tri Puji R.
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 17 Februari 2001
Alamat asal : Dusun Semanding Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Baby Sitter)

Orang Tua Perempuan

Nama Ayah : Riyanto
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 25 Januari 1960
Alamat asal : Dusun Semanding Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

C. Proses Memilih Jodoh Pernikahan Melalui Media Sosial di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil riset dari peneliti setelah melalui proses wawancara kepada narasumber menemukan hasil sebagai berikut:

Proses memilih jodoh di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang melalui media sosial diawali dengan adanya akun media sosial diantaranya facebook, instagram dan whatsapp, adanya aplikasi tersebut menarik banyak perhatian masyarakat luas terutama masyarakat Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Selain masyarakat pada umumnya, para anak-anak hingga orang tua pun memakai aplikasi tersebut. Mereka mengatakan bahwa selain mempermudah untuk komunikasi, aplikasi tersebut juga mempermudah mengakses informasi dari segala bidang. Dari bidang olahraga, kesehatan, keagamaan, percintaan, perjodohan hingga rumah tangga.³

Akhirnya mereka menemukan cara baru untuk mencari jodoh. Dari adanya media sosial terjadilah interaksi. Interaksi tersebut berawal dari terpampangannya foto profil akun baik akun *facebook*, akun *instagram* maupun *whatsapp* yang terlihat menarik, sehingga kemudian salah satu dari pelaku menyapa dan mengucapkan salam sapaan dalam hal ini yang melakukan sapaan terlebih dahulu adalah pelaku pria. Bermula dari percakapan iseng lalu kepada perhatian-perhatian kecil seperti kalimat:

³ Rianto, *Hasil Wawancara*, Blitar, 19 November 2023.

“sudah makan belum”, “sudah sholat belum”, “kamu cantik”, “bagaimana keadaan bapak, ibu kamu ”, dengan kata-kata tersebut sudah memikat lawan jenis yang dalam hal ini adalah wanita, dan kemudian berlanjut kejenjang pernikahan.⁴

Setelah lama dan terbiasa bercakap-cakap lewat media sosial, dan antara kedua belah pihak merasa nyaman juga dirasa hubungan mereka sudah lama berkisar satu tahun hingga dua tahun. Akhirnya hubungan tersebut di kenalkan kepada keluarga. Yang awalnya belum pernah kenal dan kedua pasangan pun memutuskan untuk bertemu. Hasil wawancara peneliti dengan pertanyaan apa yang membuat mereka saling tertarik adalah selain karena fisiknya yang kebetulan cantik dan baik adalah karena merasa nyaman, merasa ada yang mengayomi, saling memberi semangat dan kedewasaan dari masing-masing calon.⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber yang pertama adalah Mbak Lia dan Mas Agus, menemukan jodohnya di usia yang masih muda. Dimana saat itu Mbak Lia statusnya adalah janda anak satu, dan Mas Agus statusnya adalah masih perjaka. Mereka berkenalan lewat *Whatsapp* pada tahun 2022, setelah menjalani hubungan pacaran, Mas Agus mengajak Mbak Lia untuk bekerja di tempat yang sama, yaitu di Pabrik Triplex Talun Blitar, dengan alasan supaya bisa ketemu setiap hari. Yang dalam hal ini adalah Mas Agus kerap kali mencari pacar atau pasangan dengan menggunakan pertemanan di media sosial.

⁴ Amin Ana Nurrohmah, *Hasil Wawancara*, Blitar, 19 November 2023.

⁵ Zulia Indah Nur Aini, *Hasil Wawancara*, Blitar, 16 November 2023.

Hal serupa Mbak Ana dan Mas Hendra, menemukan jodohnya di usia yang masih muda, yakni pada saat itu Mbak Ana berusia 21 tahun dan Mas Hendra 23 tahun. Perjodohan mereka berawal dari dikenalkan oleh temannya Mbak Ana pada tahun 2019, kemudian saling berteman dan setiap hari inbox an di *facebook*. Tanpa disadari, setelah menikah ternyata Mas Hendra adalah kakak kelas Mbak Ana waktu di SMK.

Adapun sama halnya dengan Mas Bagus dan Mbak Eni, mereka berkenalan pada tahun 2019 lewat *instagram*, dimana pada saat itu mereka bekerja di tempat yang sama, yaitu di Kandang Ayam Talun Blitar. Usia Mbak Eni saat itu masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akhirnya harus melaksanakan sidang pernikahan di bawah umur terlebih dahulu.

Begitupun dengan Mbak Rurin dan Mas Husen, mereka berkenalan lewat SMS pada tahun 2016, yang dimana saat itu mereka adalah teman seangkatan waktu MTs. Awal mula kenal adalah Mas Husen diberi nomor handphonenya Mbak Rurin oleh temannya, walaupun belum tau orangnya yang mana, akhirnya iseng-iseng kirim pesan lewat SMS. Seringnya berinteraksi lewat SMS menimbulkan perasaan saling suka diantara keduanya.

Proses peminangannya adalah ketika orang tua memberikan dukungan yang baik. Orang tua pun menyarankan agar mereka bertemu di rumah saja untuk perempuan, dan bagi laki-laki agar datang kerumah si perempuan. Dari hasil bertemu pertama kali dan bertatap muka secara

langsung mereka pun saling jatuh cinta dari pandangan pertama. Setelah pertemuan itu, masing-masing keluarga mendengarkan cerita dari masing-masing pasangan dari hasil pertemuan pertamanya.⁶

Akan tetapi para keluarga tidak sertamerta langsung menyetujui hubungan tersebut, orang tua dan keluarga mulai bermusyawarah dan akhirnya memutuskan untuk mencari informasi dengan bertanya mengenai asal-usul calon pasangan, latar belakang keluarga, termasuk agama, karakter dan pendidikan kepada teman si anak, tetangga jauh, dan berbagai macam cara untuk memastikan agar anaknya mendapatkan pasangan yang baik.

Pertemuan keluarga pun terjadi, dalam pertemuan ini dilakukan tentu atas dasar usaha dan pemikiran yang matang, yang awalnya banyak timbul keraguan-keraguan seperti diantaranya: bagaimana keluarganya yang sebenarnya, bagaimana perekonomiannya, apakah dia bisa memberikan hidup yang baik kepada sang anak, jangan-jangan dia perjaka tua, jangan-jangan dia suami orang, jangan-jangan dia istri orang.

Akan tetapi, dari proses mencari informasi tersebut menemukan banyak hal yang mendukung untuk terjadi peminangan. Peminangan dilakukan seperti biasanya. Dimana ada keluarga mempelai pria datang dengan baik-baik bersama keluarganya dan membawa seserahan sesuai

⁶ Sugiman, *Hasil Wawancara*, Blitar, 16 November 2023.

adat Jawa. Seserahan yang dibawa diantaranya keperluan calon pengantin wanita dari ujung rambut hingga kaki, dan juga kue-kue.⁷

Dalam pertemuan tersebut sangatlah hikmat, yaitu diawali dengan salam dan doa bersama, lalu membaca surat-surat pendek kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu peminangan. Dimana keluarga saling membicarakan mengenai latar belakang dari kedua belah pihak, dengan masing-masing dari juru bicara yang dalam hal ini adalah seorang sesepuh atau orang yang dihormati di masing-masing desa dari kedua belah pihak keluarga. Acara tersebut diantaranya adalah memperkenalkan pendidikan, kebiasaan calon pengantin wanita kepada pihak calon pria.

Setelah membicarakan hal tersebut keluarga pun memanggil calon wanita untuk menunjukkan diri kepada keluarga calon pria, kemudian keluarga calon pria memberikan beberapa pertanyaan mendasar mengenai suatu pernikahan. Setelah calon wanita memberikan jawabannya, keluarga pun bercanda bergurau namun tetap sopan dan formal. Setelah acara tanya jawab selesai, dilanjutkan dengan penentuan hari datangnya pihak keluarga calon wanita kepada keluarga calon pria untuk memberikan hasil jawaban dari peminangan. Selanjutnya acara ditutup dengan doa bersama, doa tersebut ditujukan untuk seluruh keluarga kedua belah pihak terutama calon pengantin supaya acara

⁷ Mesriah, *Hasil Wawancara*, Blitar, 16 November 2023.

peminangan hingga hari pernikahan diberikan kelancaran dan kemudahan.⁸

Setelah peminangan kepada calon pria selesai. Beberapa minggu kemudian di ganti dengan pengembalian peminangan, yaitu dimana pihak calon wanita datang kerumah calon pria untuk memberikan jawaban, susunan acara pun sama dengan acara pada peminangan pertama yaitu dibuka dengan doa dan ditutup dengan doa. Namun perbedaannya pada hal tanya jawab yang kali ini tanya jawab dilakukan oleh keluarga calon wanita kepada calon pria dan disusul dengan penentuan hari pernikahan.

Setelah acara rangkaian peminangan selesai tibalah hari pernikahan. Pernikahan dari masing masing pasangan memiliki serangkaian upacara perkawinan seperti *walimatul 'ursy* disusul dengan tasyakuran kemudian acara ijab kabul dan pertemuan pengantin untuk duduk di pelaminan. Acara tersebut diawali dengan melakukan banyak persiapan. Dari persiapan daftar ke KUA (Kantor Urusan Agama) hingga rafak dan mempersiapkan biaya untuk proses acara pernikahan.

Pertemuan pengantin dilakukan ketika proses ijab kabul, karena sebelum proses tersebut, calon pengantin *dipingit* (tidak boleh bertemu) sampai hari ijab kabul tiba. Adapun dari *walimatul 'ursy* hingga acara menuju pelaminan susunan acaranya adalah berdoa dan ada ceramah

⁸ Kurniadi, *Hasil Wawancara*, Blitar, 17 November 2023.

pernikahan yang disampaikan oleh sesepuh atau Kiyai serta dibuka dengan doa juga ditutup dengan doa.⁹

D. Alasan Yang Mendasari Orang Tua Memperbolehkan Putra/Putrinnya Menikah Dengan Pasangan Yang Kenal Melalui Media Sosial

Adapun hasil riset dari wawancara peneliti dengan narasumber dan yang di dalam hal ini adalah kepada para orang tua pelaku perjodohan beberapa alasan yang mendasari orang tua memperbolehkan pasangan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pada dasarnya orang tua sudah percaya kepada anak. Dari yang peneliti amati, Desa Banggle merupakan desa yang religius, karenanya mereka para orang tua menyerahkan nasib putra putrinya kepada Allah Swt. Setelah mereka sudah berusaha mematuhi tata cara perjodohan sesuai Agama. Sebagian masyarakat meyakini bahwa kalau sering berbuat baik kepada sesama manusia dan berprasangka baik kepada Allah Swt, tentu saja hal tersebut akan berbuah kebaikan. Selain itu, sebelum memperbolehkan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan sebagian dari orang tua sendiri sudah menelusuri asal-usul calon pasangan dari anak-anaknya untuk memantapkan hati. Adapun alasan orang tua menyetujui hubungan putra putrinya adalah:

Alasan orang tua Mbak Lia menyetujui hubungannya dengan Mas Agus adalah mereka sudah suka sama suka, dan keluarga dari Mas Agus

⁹ Lilik Suprihatin, *Hasil Wawancara*, Blitar, 17 November 2023.

menerima apa adanya dikarenakan status Mbak Lia adalah janda anak satu.¹⁰

Begitu pula dengan orang tua Mbak Ana, mereka memberi restu hubungan keduanya dikarenakan faktor suka sama suka, dan Mas Hendra adalah orang yang rajin bekerja.¹¹

Hal serupa dengan Mas Bagus dan Mbak Eni, restu orang tua muncul setelah Mas Bagus memaksa untuk menikah padahal saat itu usia Mbak Eni masih dibawah umur, orang tua Mas Bagus berpikir kalau tidak segera diberi restu, takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.¹²

Sama halnya dengan orang tua Mbak Rurin, mereka menyetujui hubungan Mbak Rurin dan Mas Husen disebabkan karena sudah suka sama suka diantara keduanya, rumah Mas Husen tidak jauh, hanya berbeda desa dan masih satu kecamatan, dan Mas Husen mau dibawa pulang ke rumah karena Mbak Rurin anak terakhir dan harus menemani kedua orang tua yang dimana saat itu sang Ibu sudah sakit.¹³

¹⁰ Mesriah, *Hasil Wawancara*, Blitar, 16 November 2023.

¹¹ Lilik Suprihatin, *Hasil Wawancara*, Blitar, 17 November 2023.

¹² Gandung, *Hasil Wawancara*, Blitar, 18 November 2023.

¹³ Rianto, *Hasil Wawancara*, Blitar, 19 November 2023.

BAB IV

MEMILIH JODOH PERNIKAHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PSIKOLOGI PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA BANGGLE KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR)

A. Perilaku Masyarakat yang Memilih Jodoh Melalui Media Sosial di Desa Banggle Menurut Psikologi Perkawinan

Dengan banyaknya platform media sosial dan aplikasi pertemanan yang tersedia, gagasan untuk bertemu jodoh melalui media sosial mulai mendapat perhatian. Belum lagi situasi pandemi yang menyebabkan perubahan cara masyarakat berkomunikasi. Bertemu yang biasanya dilakukan secara tatap muka kini semakin sering dilakukan secara *online*. Dalam hal mencari pendamping hidup, hal ini tidak terkecuali. Banyak anak muda memilih menggunakan media sosial untuk bertemu pasangan hidup atau teman dekat.

Entah seperti apa jalan kita untuk menemukan sosok yang tepat untuk menjadi pendamping hidup. Beberapa orang bahkan bertemu pasangannya melalui media sosial. Ada pula yang menemukan jodohnya di sekolah, melalui teman kuliah, melalui teman kerja, dan lain-lain. Banyak orang yang benar-benar bertemu jodohnya melalui media sosial, padahal banyak orang yang tidak menganggap aplikasi kencan atau media sosial dapat membantu mereka menemukan jodohnya atau kecocokan jiwa mereka. Dengan diperkenalkannya profil media sosial di platform seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp*, tren orang-orang yang memilih

jodohnya melalui media sosial pun mulai terjadi. Banyak masyarakat termasuk di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang sangat tertarik dengan aplikasi ini. Selain masyarakat umum, aplikasi ini juga dimanfaatkan oleh anak-anak dan lansia. Mereka mengklaim bahwa selain memfasilitasi percakapan, aplikasi ini juga memfasilitasi akses informasi di semua bidang. mulai dari percintaan hingga olahraga, kesehatan, dan agama.

Dalam psikologi perkawinan, karakteristik komunikasi berguna sebagai karakteristik pengirim (yakini dalam memberikan pendapat, penyampaian jelas, isi berkualitas, dan selalu meminta dan memberi *feedback*) dan sebagai karakteristik penerima (mau mendengarkan, memberi umpan balik, dan melakukan validasi).¹ Tentu sangat tidak biasa menemukan jodoh di media sosial. Pasangan-pasangan ini sebenarnya bergerak menuju pernikahan setelah berpacaran. Banyak yang berkomentar betapa bagusnya kisah cinta pasangan ini. Pasalnya, beberapa orang yang menggunakan media sosial untuk menemukan cinta sejatinya sebenarnya dimulai dengan percakapan santai atau pesan langsung di kotak masuk *Facebook* atau *Instagram*.

Beberapa topik yang dibahas dalam psikologi pernikahan meliputi komunikasi, peran dan tanggung jawab, keterlibatan emosional, konflik dan penyelesaiannya, persepsi dan harapan, serta hubungan seksual dan intim.

¹ Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 51.

Salah satu aspek penting dalam psikologi pernikahan adalah komunikasi. Komunikasi yang baik antara pasangan dapat membantu mereka memahami satu sama lain dengan lebih baik dan meminimalkan konflik yang tidak perlu. Pasangan harus belajar mendengarkan dan berbicara dengan jujur tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing.

Peran dan tanggung jawab juga merupakan topik penting dalam psikologi pernikahan. Setiap pasangan harus merasa dihargai dan diakui dalam hubungan mereka. Dengan bekerja sama dan membagi tanggung jawab secara adil, pasangan dapat merasa lebih bahagia dan terikat satu sama lain.

Keterlibatan emosional juga sangat penting dalam psikologi pernikahan. Pasangan harus saling memperhatikan dan peduli satu sama lain, dan menghargai perbedaan antara mereka.

Konflik dalam hubungan selalu ada, namun penting untuk menyelesaikannya dengan damai. Pasangan harus belajar untuk berbicara dengan tenang dan tidak mencoba untuk memenangkan argument. Tetapi berusaha untuk menyelesaikan konflik secara sehat dan memperkuat hubungan mereka.

Dilihat dari psikologi perkawinan, pasangan muda yang diwawancarai oleh peneliti cenderung memiliki sifat terbuka, ini sesuai dengan pola komunikasi yang bersifat terbuka dan jujur, buktinya mereka berani mengirim pesan kepada lawan jenis melalui *Facebook*, *Instagram*, atau *WhatsApp*. Tampilan foto profil akun *Facebook*, *Instagram*, dan

WhatsApp mengawali keterlibatan ini. Setelah itu, salah satu pelaku menyapa, dalam hal ini pelaku laki-laki yang pertama melakukannya.² Diawali dengan perbincangan ringan, mereka beralih ke topik yang lebih serius seperti “kamu sudah makan belum”, “kamu sudah sholat belum”, “kamu cantik”, dan “bagaimana kabar orang tuamu?” Dengan ucapan tersebut, mereka menarik perhatian lawan jenis yaitu perempuan, dan kemudian bahkan sampai lanjut untuk menikah.³

B. Dampak Hubungan Pernikahan yang Dilakukan Pasangan Muda Desa Banggle Menurut Perspektif Psikologi Perkawinan

Ilmu yang mempelajari hubungan dan dinamika yang timbul antara pasangan suami istri dikenal dengan istilah psikologi perkawinan. Tujuan psikologi pernikahan adalah untuk menciptakan dan memelihara kemitraan yang bahagia dan sehat. Menjaga hubungan yang sehat dan bahagia selama bertahun-tahun yang akan datang dengan komunikasi yang efektif, pengakuan dan rasa syukur, menghormati perbedaan, penyelesaian perselisihan secara damai, dan menghabiskan waktu dan perhatian berkualitas satu sama lain. Ingatlah bahwa kita semua berada di tim yang sama dan agar kita bisa bahagia untuk waktu yang lama, kita harus saling mendukung.⁴

Memilih jodoh melalui media sosial adalah pendekatan baru dalam perjodohan yang belum pernah ada sebelumnya. Di zaman sebelum adanya

² Bagus Yulianda, *Hasil Wawancara*, Blitar, 18 November 2023.

³ Amin Ana Nurrohmah, *Hasil Wawancara*, Blitar, 19 November 2023.

⁴ Admin Logos Indonesia, “Apa Itu Psikologi Pernikahan?” dalam <https://www.logosconsulting.co.id/media/apa-itu-psikologi-pernikahan/>, (diakses pada tanggal 25 November 2023).

ponsel, khususnya *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp*, sebagian besar calon pengantin akan bertemu dan mengenal satu sama lain tanpa pernah melihat keseharian atau melihat foto masing-masing. Namun proses perjodohan ini berbeda dengan pemilihan jodoh melalui media sosial karena dilakukan melalui ponsel dengan menggunakan aplikasi produk teknologi kekinian. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan melihat foto dirinya serta aktivitas sehari-hari.

Empat pasangan yang dijadikan sebagai responden/narasumber dalam penelitian yang dilakukan di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Analisis peneliti adalah :

Tidak ada undang-undang di Indonesia yang mengizinkan atau melarang penggunaan media sosial untuk mencari pasangan. Beberapa bahkan percaya bahwa media sosial berdampak negatif pada suatu hubungan. Sebenarnya, memilih jodoh melalui media sosial di Desa Banggle memberikan banyak manfaat dan harapan bagi mereka yang ingin menikah namun kesulitan mencari jodoh. Selain itu, memilih pasangan juga lebih mudah. Dampak hubungan pernikahan bagi pasangan muda yang berkenalan melalui media sosial antara lain : memiliki hubungan yang harmonis, sehingga bisa dikatakan dampak hubungan pernikahannya adalah berdampak positif.

Sikap dan perilaku calon pasangan dapat dilihat melalui foto, berbagai aktivitas sehari-hari, pendidikan dan pekerjaan, serta sikap mereka dalam melakukan *update* status, berbicara, dan meninggalkan komentar. Ada

situasi di mana kronologi data *Facebook* berisi informasi palsu.⁵ Melalui wawancara dengan narasumber di Desa Banggle, peneliti mampu menunjukkan bahwa tidak semua data tersebut fiktif. Walaupun kebenarannya tidak dapat dipastikan, akan tetapi jika ada tindak lanjut seperti perkenalan dengan keluarga atau mengadakan pertemuan dan melibatkan keluarga hal tersebut dapat dipastikan kebenarannya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa para masyarakat Desa sangat memahami jika *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp* menguntungkan bagi pemilihan jodoh. Seperti yang dialami oleh 4 (empat) pasangan narasumber yang berhasil mempertahankan pernikahannya dan cara mereka menjaga keharmonisan keluarga yaitu:

Mbak Lia dan Mas Agus adalah pasangan yang tergolong masih muda, mereka menikah pada bulan September 2023, yang mana pada saat itu usia Mbak Lia 23 tahun dan Mas Agus 21 tahun. Mereka berkenalan lewat *Whatsapp* pada tahun 2022. Mbak Lia sudah pernah menikah satu kali sebelum menikah dengan Mas Agus dan dikaruniai satu anak, yang kini berusia 2 tahun. Cara mereka mempertahankan keharmonisan keluarga adalah dengan tercukupinya nafkah keluarga, saling pengertian satu sama lain, bisa menerima apa adanya karena Mbak Lia statusnya adalah janda anak satu, tidak gampang emosi ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga.⁶

⁵ Umi Masrurin Tri Puji R., *Hasil Wawancara*, Blitar, 19 November 2023.

⁶ Zulia Indah Nur Aini, *Hasil Wawancara*, Blitar, 16 November 2023.

Karena mereka baru saja menikah, sehingga masih dikatakan sebagai pengantin baru, sesuai dengan teori psikologi perkawinan, pada tahapan pengantin baru, terdapat tugas-tugas perkembangan keluarga yang harus dipenuhi. Terdapat tiga tugas perkembangan yang penting dalam masa ini yaitu menciptakan sebuah perkawinan yang saling memuaskan, menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis, dan keluarga berencana.⁷

Pernikahan setiap pasangan merupakan peristiwa yang tak terlupakan dalam hidup mereka. Namun, pasangan suami istri terkadang kesulitan mempertahankan hubungan yang menyenangkan dan sehat. Psikologi pernikahan adalah alat yang berguna bagi pasangan yang ingin meningkatkan ikatan mereka. Kemudian, bersama-sama ciptakan kenikmatan abadi.

Begitu juga dengan Mbak Ana dan Mas Hendra, mereka juga termasuk pasangan yang masih muda, yakni usia Mbak Ana sekarang 23 tahun dan Mas Hendra 25 tahun, mereka menikah pada bulan September 2021, dikenalkan oleh temannya pada tahun 2019. Sebelumnya Mbak Ana telah dikaruniai momongan tetapi takdir berkata lain, Mbak Ana mengalami musibah keguguran, dan sampai sekarang belum diberi momongan kembali. Usaha dan doa telah dilakukan oleh pasangan ini. Tercukupinya nafkah keluarga merupakan bentuk menjaga keharmonisan rumah tangga, kerap sekali Mas Hendra membelikan makanan kesukaan Mbak Ana disaat

⁷ Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 26.

selepas pulang kerja, salah satu dari pasangan ini selalu mau mengalah disaat terjadi pertengkaran.⁸

Selalu mengalah disaat terjadi pertengkaran adalah suatu hal yang telah dilakukan oleh Mas Hendra dan Mbak Ana, sesuai dengan ciri-ciri keluarga sehat yaitu, menggunakan cara negoisasi daripada kekuasaan dalam memecahkan masalah.⁹

Hindari membiarkan perselisihan hubungan dengan mencari pendekatan damai untuk menanganinya ketika perselisihan itu muncul. Sebaliknya, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengembangkan dan memperkuat ikatan. Jangan berusaha untuk memenangkan argument, sebaliknya, cobalah berbicara dengan pelan. Jangan pernah lupa bahwa kita adalah rekan satu tim dan kita perlu membantu satu sama lain.

Komunikasi adalah salah satu komponen kunci psikologi pernikahan. Pasangan yang berkomunikasi dengan baik dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam satu sama lain. Oleh karena itu menghindari konfrontasi yang tidak ada gunanya. Penting baginya untuk mendengarkan satu sama lain dan bersikap terbuka serta jujur tentang kebutuhan dan perasaan. Gunakan istilah "anda" dan "kami" alih-alih "saya" dan "mereka" ketika berbicara dengan pasangan kita untuk menumbuhkan rasa keterhubungan yang lebih dalam.

⁸ Amin Ana Nurrohmah, *Hasil Wawancara*, Blitar, 17 November 2023.

⁹ Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 26.

Mas Bagus dan Mbak Eni adalah pasangan yang masih sangat muda, mereka menikah pada bulan Februari tahun 2022, yang mana saat itu usia Mas Bagus 23 tahun dan Mbak Eni masih 18 tahun, sebelum pernikahan berlangsung, mereka harus melaksanakan sidang dispensasi nikah terlebih dahulu. Banyak sekali terjadi drama sebelum berlangsungnya pernikahan, diantaranya adalah orang tua Mas Bagus awalnya tidak menyetujui dikarenakan Mbak Eni masih dibawah umur, setelah dipaksa Mas Bagus akhirnya kedua orang tuanya memberikan izin dan merestui hubungan keduanya. Rumah tangga mereka sampai sekarang terlihat sangat harmonis dan baik-baik sekali, tidak pernah terjadi pertengkaran atau keributan, karena keduanya gemar bercanda. Itulah cara pasangan ini mempertahankan keharmonisan rumah tangga.¹⁰

Karena mereka gemar bercanda, sehingga komunikasi antara satu sama lain terjalin dengan baik, sesuai dengan pola komunikasi dan interaksi dalam keluarga, yaitu, *open and honest communication*, komunikasi tipe ini memperlihatkan ekspresi pasangan secara tepat dan tidak mencampuradukkan pesan. Selain itu, komunikasi tipe ini memberikan kontribusi terhadap hubungan kualitas perkawinan.¹¹

Karena pernikahan mereka pada saat itu masih dibawah umur, sehingga peneliti cantumkan undang-undang perkawinan tentang batasan usia menikah. Pada pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan menyatakan: “Perkawinan

¹⁰ Bagus Yulianda, *Hasil Wawancara*, Blitar, 18 November 2023.

¹¹ Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 51.

hanya diperbolehkan apabila antara laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. " Apabila batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan memberikan bukti yang cukup untuk mendukung permohonannya. Apabila pengadilan memberikan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wajib mendengarkan pendapat calon pengantin.

Psikologi pernikahan adalah alat yang berharga bagi pasangan yang ingin meningkatkan persatuan mereka dan menciptakan kebahagiaan abadi. Pasangan dapat mencapai kebahagiaan jangka panjang dalam pernikahan mereka melalui komunikasi yang efektif, pengakuan dan rasa syukur, partisipasi emosional, penyelesaian perselisihan secara damai, harapan dan persepsi yang masuk akal, serta hubungan intim dan seksual yang sehat.

Selain komunikasi, penting untuk mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab spesifik masing-masing pasangan. Dalam suatu hubungan, masing-masing pasangan harus merasa dihargai dan diakui. Jangan biarkan salah satu pasangan merasa diremehkan atau memikul semua tanggung jawab. Berbagi tugas dan bekerja sama secara merata mungkin membuat pasangan merasa bahagia dan lebih dekat satu sama lain.¹²

¹² Logos Indonesia, "Apa Itu Psikologi Pernikahan?" dalam <https://www.logosconsulting.co.id/media/apa-itu-psikologi-pernikahan/>, (diakses pada tanggal 16 November 2023).

Sama halnya dengan Mbak Rurin dan Mas Husen, mereka menikah pada bulan Maret tahun 2022, usia Mbak Rurin saat itu 21 tahun dan Mas Husen 22 tahun, mereka pacaran sudah lama mulai dari tahun 2017. Mas Husen kerap sekali mengajak Mbak Rurin ngopi di angkringan pada saat malam Minggu dan juga sering membelikan camilan kesukaan Mbak Rurin.

Pasangan ini saling memberikan perhatian satu sama lain, sehingga sesuai dengan ciri-ciri keluarga sehat dalam psikologi perkawinan, yaitu menunjukkan inisiatif personal yang tinggi dan meminta tanggung jawab personal bagi pemilihan dan perhatiannya, juga bagi masalah-masalah yang berhubungan dengan disabilitas, kesehatan mental atau perubahan karier.¹³

Saling memberi waktu dan perhatian yang cukup juga penting. Sudah waktunya untuk menghabiskan waktu bersama, melakukan sesuatu bersama-sama, seperti menonton film bersama, makan malam, atau sekadar menghabiskan waktu di rumah. Hubungan dapat diperkuat dan masing-masing individu dapat merasa dicintai serta dihargai jika di berikan waktu dan perhatian yang cukup kepada pasangan.¹⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan para pasangan muda yang berkenalan lewat sosial media untuk menjaga keharmonisan keluarga, antara lain:

1. Tercukupinya nafkah keluarga.

¹³ Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 26.

¹⁴ Ibid.

2. Saling pengertian.
3. Bisa menahan ego masing-masing.
4. Membelikan makanan kesukaan pasangan.
5. Gemar bercanda.
6. Diajak healing setiap libur kerja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat mencari jodoh melalui media sosial di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar berawal dari akun media sosial *facebook* dan *instagram*. Pola interaksi yang berfungsi yaitu bersifat terbuka dan jujur, berpikiran positif, dan tidak mengulang-ulang ide dan pendapat pribadi. Foto profil yang menarik perhatian membuat pelaku pria mengirimkan pesan sapaan. Pesan tersebut ada yang langsung direspon dan ada yang tidak. Setelah adanya interaksi di *facebook* dan *instagram* akhirnya berlanjut di *whatsapp* kemudian saling bertemu, timbul perasaan suka sama suka, menjalin hubungan pacaran, hingga terjadi sebuah perkawinan.
2. Dampak hubungan pernikahan yang dilakukan pasangan Desa Banggle pada umumnya memiliki hubungan yang harmonis, bisa membina rumah tangga dengan baik, serta menjaga keharmonisan keluarga sesuai dengan tujuan psikologi perkawinan. Pasangan yang menikah usia muda yaitu usia dibawah 25 tahun akan lebih mandiri, dapat mengurangi beban ekonomi orang tua serta dapat menghindari perzinahan, dapat menginspirasi hal-hal positif dimana remaja yang memilih untuk menikah muda pola pikirnya akan lebih cepat berubah

daripada remaja biasanya. Mereka yang menikah muda akan berhati-hati dalam bertindak serta dalam mengambil keputusan, dari segi usia pun merupakan usia produktif baik laki-laki maupun perempuan. Pasangan yang menikah muda akan mendapatkan waktu yang lebih lama untuk saling mendukung baik suka maupun duka, lebih banyak mencurahkan kasih sayang, menghemat pengeluaran dimana pasangan suami istri hanya akan menghabiskan waktu dirumah ketimbang diluar seperti kebanyakan remaja pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh peneliti di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, peneliti mempunyai beberapa saran yang bisa dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Keluarga diharapkan agar tetap mempertahankan dan memupuk kasih sayang antar keluarga.
2. Memang mencari jodoh itu lebih leluasa caranya melalui media sosial, akan tetapi, diharapkan tetap mempertahankan prinsip islam *kaf'ah* dan juga mempertimbangkan bibit bebet bobotnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abidin, Slamet. H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung : Pustaka Setia. 1999.
- Afiatin, Tina. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius. 2018.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- At-Tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia. 2004.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press. 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang : UIN Maliki Press. 2014.
- Mathlub, Abdul Muhammad. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia. 2005.
- Maulidia, Rohmah. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Syam, Nur. *Media Sosial (Interaksi, Identitas dan Moral Sosial)*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Tihami, Sohari Sahroni. *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 6 (Agustus 2018), 123.
- Masitoh, Hikmatul Siti dan Liddini, Laily. "Ta'aruf dan Kasih Sayang Dalam Q.S Al Hujurat Ayat 13", *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2022), 32.

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2016), 417.

Referensi Skripsi:

Amelia, Delpi Oktarina. "Pencarian Jodoh Via Twitter." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga. 2023.

Fitriana, Anggun. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perjodohan Melalui Media Sosial." *Skripsi*, UIN Sunan Ampel. 2019.

Herdianti, Annisa Hanif Herdianti. "Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder di Era Digital." *Skripsi*, Universitas Airlangga. 2017.

Restulangi, Andi Restulangi. "Dampak Media Sosial Facebook Pada Kehidupan Remaja Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa." *Skripsi*, UIN Allaudin Makassar. 2015.

Sa'adah, Nila "Pencarian Jodoh Secara Online dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2022.

Sahara, Lilis. "Memilih Jodoh dalam Pernikahan Lewat Sosmed ditinjau dari Masalah." *Skripsi*, IAIN Curup. 2022.

Toyyibah, Zehrotut. "Pengaruh Pengungkapan Diri Di Media Sosial Terhadap Pengembangan Identitas Diri Siswa SMAN 2 Pamekasan." *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

Referensi Peraturan:

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Referensi Internet:

Alfi Ramadana, Fenomena Cari Jodoh Lewat Medsos, dikutip dari <https://www.idntimes.com/life/inspiration/amp/alfi-ramadana-1/fenomena-cari-jodoh-melalu-medsos-ini-penjelasan-psikolog?page=all#page-2>, [diunduh tanggal 13 November 2023]

Dikutip dari <https://kbbi.web.id/fenomena>, [diunduh tanggal 3 Maret 2024]

Firdilla Kurnia, Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya, dikutip dari <https://dailysocial.id/post/analisis-data>, [diunduh tanggal 2 Desember 2023]

Logos Indonesia, Apa Itu Psikologi Pernikahan? Dikutip dari <https://www.logosconsulting.co.id/media/apa-itu-psikologi-pernikahan/>, [diunduh tanggal 16 November 2023]

Naja Sarjana, Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya, dikutip dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya/>, [diunduh tanggal 17 November 2023]

Populix, Observasi: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis, Contoh, dikutip dari <https://info.populix.co/articles/observasi-adalah/>, [diunduh tanggal 17 November 2023]

Populix, Wawancara: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap, dan Tips, dikutip dari <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>, [diunduh tanggal 18 November 2023]

Rafi Saumi Rustian, Apa Itu Sosial Media, dikutip dari <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>, [diunduh tanggal 15 November 2023]

Rully Desthian Pahlephi, Dokumentasi Adalah: Mengenal Fungsi, Kegiatan, dan Jenisnya, dikutip dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-dan-jenisnya>, [diunduh tanggal 19 November 2023]



